



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Winarti Binti Suyudi, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Agama Islam, pekerjaan Guru tetap Non PNS, tempat kediaman BTN Matoa Blok D, No. 155, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat/Terlawan/ Pembanding;

melawan

Tamrin Bin Muhammad Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Direktur Pabrik Tahu, Somel di Nimbokran, Bengkel Kurnia Mas-Padang Bulan, tempat kediaman BTN Matoa Blok D, No. 155, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat/ Pelawan/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn. tanggal 12 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang

benar;

Hal 1 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Verstek, Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA Stn., tanggal 10 September 2019;

4. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan seluruhnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Terlawan yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 November 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani tanggal 26 November 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan verzet Pengadilan Agama Sentani Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn., tanggal 12 November 2019 tersebut dalam perkara, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

2. Bahwa Putusan verzet di Pengadilan Agama Sentani, Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 12 November 2019 hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan kurang menggali fakta hukum yang sebenarnya;

3. Bahwa Pembanding keberatan pada pertimbangan hukum halaman 11 alinea ke 4, antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan pertengkaran dan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang lain yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding

Hal 2 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



dan Terbanding, sehingga hal ini berakibat pada putusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani menjadi tidak tepat, meskipun demikian setiap kali ada pertengkaran terjadi Pembanding selalu menceritakan secara langsung permasalahan rumah tangganya kepada saksi Pembanding sebagai saudara kandung;

4. Pembanding juga keberatan bahwa perselisihan rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan badan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 18 alinea ke (3),(4),

Pada kenyataannya pertengkaran tersebut sudah sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan saat hubungan badan yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding di saat perkara masih proses di Pengadilan itu terjadi karena Pembanding merasa tertekan dan di paksa oleh Terbanding, bahkan pada saat dikabulkannya permohonan verzet Terbanding/Pelawan Asal pada tanggal 12 November 2019, Pembanding dan Terbanding masih tetap berpisah tempat tinggal bersama, tidak pernah ada komunikasi lagi dan itu membuktikan bahwa tidak ada itikad baik Terbanding untuk hidup rukun kembali bersama Pembanding,

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

PRIMER

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Sentani Nomor: 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 12 November 2019;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan verstek Pengadilan Agama Sentani, Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 10 September 2019;

4. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sentani tanggal 2 Desember 2019;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sentani tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 6 November 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan (Datang Memeriksa Berkas Banding/Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 6 Desember 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 6 Desember 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan (Datang memeriksa Berkas Perkara Banding/Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani dengan surat Nomor W25-A/47/HK.05/1/2020 tanggal 6 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 November 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sentani tanggal 12 November 2019 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2019, yang berarti masih dalam masa tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), yaitu masih dalam masa 14 hari dan telah sesuai menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan verzet Pengadilan Agama Sentani Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn. tanggal 12 November 2019 hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan kurang menggali fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Putusan Verzet yang menyatakan perselisihan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding hanyalah perselisihan dan pertengkaran biasa hanya karena Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan badan; Padahal pada kenyataannya pertengkaran tersebut sudah sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, adapun hubungan badan yang dilakukan karena Pembanding merasa tertekan dan dipaksa oleh Terbanding;
- Bahwa sejak saat dijatuhkannya Putusan Verzet tanggal 12 November 2019, Pembanding dan Terbanding masih tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi sampai

Hal 5 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, Terbanding tidak ada l'tikad baik untuk hidup rukun kembali bersama Pembanding;

- Bahwa Terbanding yang mengakui berselingkuh dan dinyatakan terbukti oleh Pengadilan, tidak merasa bersalah atau meminta maaf atas perselingkuhan yang sering dilakukan bergonta ganti wanita, malah Terbanding menyalahkan Pembanding dan keluarga Pembanding;
- Bahwa Terbanding selama Mediasi dan persidangan selalu mengatakan tidak mau hidup bersama lagi, haram tidur dengan Pembanding, haram pakai Pembanding dan mengatakan tetap ceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa selain dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Sentani yang telah membatalkan Putusan Verstek dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– Bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam putusan verzet pada halaman 18 menyatakan bahwa rumah tangga antara Pelawan dan Terlawan terjadi perselisihan hanya karena dipicu oleh perbuatan Pelawan yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Astiningsih, sebagai dasar diajukan gugatan oleh Penggugat dan diputus verstek oleh Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 10 September 2019;

– Bahwa oleh Hakim perselisihan tersebut dianggap sebagai pertengkaran dan perselisihan biasa karena dalam proses peradilan Pelawan dan Terlawan telah melakukan hubungan suami istri, padahal Terlawan melakukan hubungan badan tersebut karena tertekan dan dipaksa oleh Pelawan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pelawan;

– Bahwa Pelawan dalam Repliknya (dalam perlawanan Verzet) mengaku dengan mengatakan memang benar saya berselingkuh, namun alasan saya selingkuh karena untuk

Hal 6 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menenangkan hati supaya tidak macam-macam di rumah karena adanya ketidak nyamanan dan juga saya sengaja berselingkuh dengan teman kantor kakaknya Terlawan supaya saudaranya memanggil kami berdua untuk dicarikan solusi atas masalah rumah tangga kami, namun tidak pernah ada upaya seperti itu;

- Bahwa atas perselingkuhan tersebut Terlawan telah mengajukan saksi yang bernama Supingatin binti Jayadi, umur 56 tahun, sebagai kakak Terlawan menyebutkan kalau rumah tangga Pelawan dan Terlawan adalah sudah lama tidak harmonis disebabkan adanya perselingkuhan antara Pelawan dengan wanita lain dan saksi telah mengklarifikasi perselingkuhan Pelawan tersebut dengan wanita bernama Ramliah dan Astiningsih dengan dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2;

- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding seharusnya saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang dimaksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi karena Terbanding selingkuh dengan Ramliah dan Astiningsih yang membuat Pembanding sakit hati dan tidak mencintai Terbanding lagi;

- Bahwa Terbanding yang telah melakukan perselingkuhan dengan Ramliah dan Astiningsih yang membuat Pembanding sakit hati dan tidak mencintai Terbanding lagi berdasarkan pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Terbanding sudah termasuk melakukan kekerasan psikis kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dinyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Hal 7 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding menilai Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara seksama pakta persidangan yang ada yaitu keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan yang tidak harmonis, tidak tentram dan tidak nyaman karena adanya perselingkuhan antara Pelawan dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa antara Pelawan dan Terlawan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan sekalipun tidak nampak perselisihan secara fisik/mulut namun bisa diartikan pertengkaran tersebut secara batin/psikis yang menimbulkan kebencian antara Terlawan dengan Pelawan hal ini dibuktikan adanya gugatan perceraian dan upaya banding oleh Terlawan dan Terlawan menyatakan tidak sanggup lagi hidup rukun Bersama Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn. tanggal 12 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terlawan, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 8 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn. tanggal 12 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;

2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0099/Pdt.G/2019/PA.Stn. tanggal 10 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1441 Hijriyah tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;

4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.**, dan **Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr. tanggal 6 Januari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **NURDIN SANMAS, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal 9 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUDJITO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.

Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDIN SANMAS, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|---|---|---------------------|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : | Rp. 134.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai | : | Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M U S B I R

Hal 10 dari 10 hal Put. No 1/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)